

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik di Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman antara lain pengaruh ekonomi yang lemah, kurangnya pengawasan dari pihak PLN, adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari pihak PLN, kurangnya penegakan hukum baik dari pihak PLN maupun Kepolisian dan pengetahuan atau pendidikan yang rendah dalam masyarakat. Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang secara umum menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik di Kecamatan IV Koto Aur Malintang berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis.
2. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak PLN dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian aliran listrik adalah memberitahukan kepada masyarakat bahwa melakukan pencurian listrik adalah perbuatan yang tidak baik dan melanggar aturan hukum serta dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukannya, memberikan surat teguran atau peringatan bagi yang melanggar, melakukan pemutusan sementara yang disertai dengan tagihan atau denda susulan, memerintahkan tim P2TL untuk turun ke lapangan dan menertibkan pelanggan ataupun bukan pelanggan yang didapat telah melakukan

pencurian listrik, serta melakukan musyawarah bersama antara Wali nagari, Bamus, Kapolsek, Koramil, PLN dan Camat IV Koto Aur Malintang terkait upaya penanggulangan meninggalnya petani jagung karena menggunakan pagar listrik (sentrum). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa upaya tersebut masih mengalami kendala, untuk itu kerja sama pihak PLN dan kepolisian perlu ditingkatkan lagi sehingga upaya tersebut bisa menekan laju kejahatan pencurian aliran listrik di Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menyarankan kepada pihak PLN untuk lebih meningkatkan pengawasan dan menindaki jika masih saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan lebih yang bukan haknya dan pihak PLN harus lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak kepolisian baik dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
2. Menyarankan kepada Pemerintah Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman untuk membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah dan ekonomi lemah dengan tujuan agar tingkat kesejahteraan masyarakat terjamin sehingga angka kejahatan khususnya pencurian listrik yang dilakukan oleh para pelaku dapat diminimalisir.